

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin merubah pola pikir dan kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini salah satunya disebabkan dengan adanya suatu teknologi. Teknologi adalah sebuah perangkat untuk membantu aktivitas manusia dan dapat mengurangi ketidak pastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai suatu tujuan². perkembangan teknologi ini dapat dirasakan dari berbagai sisi kehidupan, mulai dari sisi komunikasi, informasi, ekonomi, transportasi, media online, dan sebagainya.

Teknologi pada masa kini terus berkembang seiring zaman dengan tujuan untuk menunjang segala aktivitas manusia agar lebih mudah. Salah satu hal yang sangat terasa saat ini adalah kemudahan dalam sistem komunikasi yang kemudian berdampak pada hal yang lain termasuk dalam perkembangan perekonomian saat ini yang ditunjang oleh media telekomunikasi. Jika pada zaman dulu, berkomunikasi hanya bisa melalui media surat-menyurat dan telepon rumah, pada era saat ini dengan menggunakan satu *smartphone* kita akan dapat mengangkes apapun yang kita butuhkan termasuk dalam berkomunikasi dan pemenuhan

²Agoeng Nugroho, *Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 2

kebutuhan lainnya yang dapat diakses melalui *smartphone*. Hal ini disebabkan, pada saat ini terdapat suatu aplikasi yang melakukan jual beli melalui media online yang dapat diakses di *smartphone*. Sehingga, hal ini dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi dan ekonomi memiliki ikatan yang kuat. Sebab, pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lagi hanya bertumpu pada penambahan kapital dan tenaga kerja, melainkan juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan.³

Dengan adanya media online tersebut, kita hanya tinggal memesan sesuatu dengan melihat gambar yang tertera di halaman *website* penjualan tersebut lengkap dengan harganya dan bisa memesan barang pada saat itu pula. Kegiatan toko yang menjual barangnya secara online tersebut disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* jika diartikan secara bahasa adalah perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik tersebut merujuk pada kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan lewat media elektronik atau yang dikenal saat ini dengan internet. *E-commerce* merupakan satu set teknologi dinamis, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan secara elektronik.

Contoh *e-commerce* adalah aplikasi jual beli online, seperti tokopedia, bukalapak, aliexpress, Amazon, Lazada dan Shopee. Dalam aplikasi tersebut pihak penjual hanya perlu menjalani aktivitas jual beli dan meladeni pesanan yang

³ Limanseto, H. (2021). *Kemajuan IPTEK untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Inovasi*. Dalam : <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3150/kemajuan-iptek-untuk-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-inovasi> diakses pada: 07 12 2023

dilakukan oleh pembeli. Sedangkan untuk aktivitas pengelolaan situs dan sebagainya, semuanya menjadi tanggung jawab dari pemilik aplikasi atau *platform* jual beli online tersebut.⁴

Perkembangan *platform* perdagangan berbasis *online* tersebut diperkuat dengan terjadinya wabah Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia dari kurun waktu 2019 – 2022. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pencegahan virus *Covid-19* ini di awal-awal pemerintah sempat memberlakukan penerapan karantina di berbagai daerah. Masyarakat mau tidak mau harus mengikuti peraturan dari pemerintah pusat maupun daerah yang membatasi hampir seluruh kegiatan/aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Hal tersebut kemudian menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa, yang sekaligus berdampak negatif terhadap profit perusahaan barang dan jasa⁵. Seiring terjadinya pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah oleh peraturan pemerintah, dunia virtual menjadi jauh lebih sibuk dan ramai dari sebelumnya. Hal ini terjadi karena semakin banyak masyarakat beralih menggunakan *gadget* dan komputer sebagai alat penyambung hidup demi menggantikan berbagai aktivitas secara langsung, salah satunya adalah aktivitas perdagangan. Perubahan pada masyarakat tersebut memberikan dampak pada

⁴ Ibid hlm.6

⁵ Melati, W. P. (2023). *Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia*. Dalam: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-DanMenurunnya-Perekonomian-Indonesia.html> diakses pada: 07 12 2023

perkembangan perekonomian dengan mempercepat transformasinya secara digital⁶.

Berkembangnya zaman, juga berlaku pada perkembangan pada pemahaman dalam agama Islam, hal ini dikarenakan Islam mengajarkan segala sesuatu hal selalu di iringi dengan manfaat yang ada di dalamnya termasuk dalam akad jual beli modern pada era saat ini, yang dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka. Di dalam agama Islam akad jual beli dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung disebut dengan akad *salam*. Berikut ini adalah beberapa definisi mengenai akad *salam*⁷: a) Fatwa MUI menyebutkan bahwa akad *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang, b) di dalam Kompilasi Hukum Islam *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan dengan pemesanan barang, c) Sayyid sabiq, menjelaskan bahwa *salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan. Sehingga dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad *as-salam* adalah akad yang digunakan dalam transaksi jual beli dimana barangnya diserahkan di kemudian hari oleh penjual sedangkan pembayarannya dilakukan di awal dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli dengan media internet atau dikenal dengan *e-commerce*,

⁶ Pristy, K. L. (2022). *Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Digital*. Dalam :<https://feb.ugm.ac.id/berita/3558-pandemi-covid-19-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi-digital> diakses pada: 07 12 2023

⁷ Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 25

diperbolehkan dalam Islam karena transaksi tersebut hampir sama dengan akad jual beli *as-salam*⁸.

Akad salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan pembeli ketika akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akad salam sering dijadikan skema dalam kehidupan ekonomi masyarakat umum. Karena kemudahan inilah, banyak masyarakat saat ini yang telah mempraktikkan akad salam dalam kehidupan sehari-hari. Akad salam ini dinilai praktis, dan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, selain memudahkan pembeli, akad salam juga membantu penjual karena tidak perlu menaruh dagangan secara langsung atau menggelar dagangan secara langsung seperti yang sering dijumpai di pasar.

Sistem jual beli akad *as-salam* ini sangat bermanfaat bagi para pedagang terutama di kala pandemi *Covid-19* melanda di seluruh dunia. Hal ini disebabkan pada pandemi *Covid-19*, mengharuskan orang-orang untuk lebih banyak menggunakan waktunya di rumah agar tidak tertular virus mematikan tersebut, namun di sisi lain pemenuhan kebutuhan untuk sehari-hari tetap harus berjalan, sehingga hal ini yang menjadikan akad *salam* menjadi salah satu solusi terbaik untuk transaksi jual beli pada saat itu. Tetapi, seperti fenomena pada umumnya, fenomena transaksi online tersebut juga menuai pro dan kontra, sehingga banyak pula masyarakat yang tidak mau memanfaatkan platform media *online* atau *e-commerce* tersebut untuk berjualan. Hal ini sehingga memunculkan keluhan dari

⁸ Arwani, Agus. Dalam jurnal “*Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (muamalah)*.” *Religia*, Vol. 15 No. 1, April 2012 diakses pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 21.00 WIB

pedagang *offline* muncul dari fenomena “*Price War*” atau perang harga yang terjadi di *platform E-Commerce*. Perang harga biasanya dilakukan untuk menghilangkan pesaing dari pasar atau mendapatkan keuntungan dari mereka dengan menjual produk dan jasa dengan harga yang lebih rendah. Dalam penjualan *online* harga termurah akan dicari oleh konsumen dalam menentukan pembelian produk. Adapun dampak yang akan terjadi ketika terjadi *price war* dalam bisnis adalah bisnis yang memasuki perang harga harus melepaskan keuntungan untuk mendapatkan keuntungan atau bisa diartikan merugi untuk meraih keuntungan. Selain dari permasalahan *price war*, bagi pelaku bisnis, upaya untuk selamat ketika terjun dalam *price war* adalah dengan melalui strategi pasar yang tepat, jaringan yang tepat, pemahaman tentang pesaing dan pasar yaitu dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang baik.

Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan administratif yang terkait dengan aktivitas perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan keluar masuknya uang atau dana organisasi⁹. Pengelolaan tersebut dapat berupa, pengorganisasian keuangan, membuat neraca alur masuk dan keluar pendapatan serta pengeluaran, strategi pemasaran apa saja yang diterapkan, target pasar yang tepat sasaran dan lain sebagainya. Pengelolaan keuangan tersebut merupakan salah satu hal terpenting bagi pelaku usaha. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik, dapat membuat suatu usaha yang dijalankan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan

⁹ Purnama, “Pengelolaan dan Pelaporan Pada Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Agung At-Taqwa Bondowoso)”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember*, 2014, hal. 5, diakses pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 16.00 WIB

meminimalisir kerugian serta *human error* dalam suatu usaha. Dan sebaliknya jika pengelolaan keuangan suatu usaha kurang baik akan berdampak negatif pula pada keberlangsungan usaha yang sedang dijalani.

Hal ini juga terjadi pada salah satu pelaku bisnis UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung yaitu toko “Berkah Thropy”. Toko ini merupakan salah satu toko yang menjual piala yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya persaingan harga atau *Price War* seperti yang dijelaskan pada pemaparan di atas, toko ini mulai menggunakan strategi baru yang semula berjualan langsung atau biasa disebut dengan *offline* beralih mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan pasar dengan merambah bisnisnya melalui aplikasi perdagangan *online* atau *e-commerce*. Melalui media online tersebut, toko “Berkah Thropy” berhasil menaikkan penjualan dan memperluas pemasaran sehingga dapat dikenal bukan hanya dalam Kabupaten Tulungagung, tetapi juga di luar Kabupaten Tulungagung. Selain itu, toko tersebut membuat strategi untuk menarik pelanggan dengan cara membuat gratis ongkos kirim untuk pembeli di Kabupaten Tulungagung. Dengan cara tersebut ternyata cukup efektif untuk meningkatkan penjualan *online* toko tersebut.

Namun, pada penelitian ini akan tertuju pada sisi pengelolaan keuangan para pelaku usaha bisnis online. Bagaimana pengelolaan keuangan bagi para pelaku bisnis online dalam mengelola usahanya. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan dalam mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut secara efisien. Pengelolaan terkait dengan keuangan dapat dilakukan dengan

menggunakan laporan keuangan, dengan menggunakan laporan keuangan dapat memudahkan mengatur seluruh pemasukan serta pengeluaran yang terjadi dalam suatu kegiatan usaha. Pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu usaha yang bagaimana mereka sebagai pelaku bisa mengatur sedemikian rupa pengelolaan keuangannya dalam berbagai situasi dan kondisi, termasuk dalam bisnis yang berbasis online. Dalam penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan terutama untuk para pelaku usaha bisnis offline yang akan berencana terjun ke bisnis online.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana pengetahuan pengelolaan keuangan syariah dan seperti apa terkait penerapannya. Peneliti menggunakan toko “Berkah Thropy” yaitu sebuah toko yang menjual piala di Kabupaten Tulungagung sebagai objek penelitian, dengan latar belakang. Ketertarikan dari peneliti pada usaha tersebut yang sebelumnya menerapkan kegiatan pemasaran secara offline hingga pada akhirnya mampu mengembangkan pemasaran berbasis online yang memanfaatkan media aplikasi perdagangan online. Dalam Islam sendiri jual beli online tergolong dalam jual beli menggunakan akad salam, dimana jual beli salam merupakan transaksi jual beli dengan pembayaran diawal dengan menunjukkan spesifikasi benda dengan jelas dan kemudian benda akan diterima dikemudian waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Akad salam merupakan jenis akad jual beli yang sangat relevan diterapkan dalam kegiatan jual beli online, hal ini dikarenakan pada akad salam barang yang

dipesan akan dibayarkan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diterima oleh pembeli. Karena kemudahan itulah, membuat penjual semakin mudah dalam menjual barang dagangannya. Penjual hanya perlu menyiapkan barang yang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Namun, dengan catatan barang yang diserahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Sedangkan dari sudut pembeli, pembeli merasa mudah karena dapat membeli barang sewaktu-waktu tanpa harus pergi ke tempat penjualnya. Hal ini menyebabkan transaksi jual beli menjadi lebih simpel dan fleksibel. Dengan adanya akad salam juga merupakan bukti bahwa agama Islam, selalu memudahkan umatnya dan dapat fleksibel mengikuti perkembangan zaman.

Keberhasilan salah satu pelaku UMKM yaitu Toko “Berkah Thropy” tersebut tidak terlepas dari adanya manajemen keuangan yang baik dan benar. Selain itu, strategi pemasaran yang tepat serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman juga dinilai sangat efektif dalam menaikkan jumlah penjualan pada toko tersebut. Sehingga dari adanya fenomena pada toko tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang bagaimana pengelolaan keuangan serta konsep pengelolaan yang seperti apa, dan mengaitkan dengan perspektif dari agama Islam dari strategi yang digunakan pada toko tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengangkat tema "**Analisis Konsep Pengelolaan Keuangan Islam pada Toko Online (Studi Kasus Toko Online “Berkah Trophy” di Kabupaten Tulungagung)**".

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum konsep pengelolaan keuangan Islam pada toko online “Berkah Trophy” di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana penerapan pengelolaan keuangan Islam pada toko online “Berkah Trophy” di Kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana analisis konsep pengelolaan keuangan Islam pada toko online “Berkah Trophy” di Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran umum konsep pengelolaan keuangan Islam yang dilakukan oleh toko online “Berkah Trophy” di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui penerapan pengelolaan keuangan islam secara keseluruhan pada toko online “Berkah Trophy” di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menganalisa konsep pengelolaan keuangan Islam yang dilakukan oleh toko online “Berkah Trophy” di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya skripsi yang bertemakan "Analisis Konsep Pengelolaan Keuangan Islam pada Toko Online (Studi Kasus Toko Online “Berkah Trophy” di Kabupaten Tulungagung)", diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas berupa wawasan dan pengetahuan baru mengenai analisis konsep pengelolaan keuangan islam pada toko online yaitu toko online berkah trophy yang ada di kabupaten Tulungagung.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan baru bagi penulis tentang analisis keuangan pada pelaku usaha toko online.

b. Bagi pelaku bisnis toko online

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan praktis serta pemahaman kepada pelaku bisnis toko online di Kabupaten Tulungagung yang ingin menganalisa keuangan pada bisnis toko online yang sedang dijalankan saat ini.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peneliti selanjutnya sebagai salah satu referensi untuk melakukan penelitian yang mengusung tema analisis keuangan Islam pada toko online.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pikirannya dengan hal lain. Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian “Analisis Konsep Pengelolaan Keuangan Islam pada Toko Online (Studi Kasus Toko Online “Berkah Trophy” di Kabupaten Tulungagung)”, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Penegasan secara konseptual

a. Tata Kelola Keuangan

Tata kelola keuangan merupakan pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha dan segala sesuatu yang berkaitan dengan unsur keuangan.¹⁰

b. Tata Kelola Keuangan Dalam Islam

¹⁰ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan.*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.10

Tata kelola keuangan dalam Islam merupakan konsep pengelolaan keuangan yang menggunakan konsep syariah dalam mekanisme produk dan operasionalnya. Konsep keuangan dalam Islam antara lain adalah : a) konsep jual beli (*al-bai'*) yang artinya saling tukar, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul dengan cara sesuai *syara'*¹¹, b) konsep *syirkah* (perseoran) yang artinya serikat dagang yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan jika ada kerugian ditanggung bersama oleh semua pihak sesuai dengan kesepakatan, c) konsep *mudharabah* yaitu perjanjian antara dua orang yang saling menanggung, dimana salah satu pihak menyerahkan hartanya untuk dikelola dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, d) konsep *ariyah* atau pinjaman yang artinya kebolehan untuk mengambil nilai manfaat dari barang tersebut, dengan syarat barang tersebut masih harus dikembalikan kepada pemiliknya¹².

c. Akad Salam

Akad salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.¹³

2. Penegasan secara operasional

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Ed. 1 Cet.III*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 136.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, terj. M. Thalib, Fikih Sunnah, Jilid 4 Cet. 1*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), hlm.212

¹³ Ibid, hlm.220

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari “Analisis Konsep Pengelolaan Keuangan Islam pada Toko Online (Studi Kasus Toko Online “Berkah Trophy” di Kabupaten Tulungagung)” adalah suatu kegiatan untuk menganalisa atau menguraikan dari konsep pengelolaan dan manajemen keuangan yang sesuai dengan syariah yang diteliti pada toko online “Berkah Trophy” yang berada di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika penulisan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I, membahas tentang pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II, merupakan kajian pustaka yang meliputi landasan teoritis mengenai konsep analisis keuangan islam pada suatu toko online, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual yang berhubungan dengan tema analisis pengelolaan keuangan islam pada toko online.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III, memuat metode penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Dengan tujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan peneliti pada bab berikutnya dalam melakukan penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV, merupakan paparan hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan temuan penelitian, agar dapat dijadikan dasar untuk pembahasan pada bab berikutnya yang berkaitan dengan analisis keuangan Islam pada toko online.

5. BAB V PEMBAHASAN

Bab V, merupakan pembahasan yang didalamnya berisi tentang analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu, dan teori yang ada, yang berkaitan dengan tema analisis pengelolaan keuangan islam pada toko online.

6. BAB VI PENUTUP

Bab VI, merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian.